



Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Firnandes Maurisya¹, Sukamto Satoto², Ardilafiza³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

Email Korespondensi:

firmandes.ma@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu sering menghadapi lonjakan jumlah perkara, terutama pada setiap pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Beban perkara yang tinggi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, konsep *Special Chamber* diusulkan sebagai solusi guna mempercepat proses penyelesaian sengketa pemilu tanpa mengurangi kualitas putusan yang dihasilkan oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis putusan MK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan *Special Chamber* dapat menjadi alternatif dalam menangani sengketa pemilu secara lebih efektif dengan tetap menjaga prinsip independensi dan



keadilan konstitusional. Namun, implementasi gagasan ini memerlukan perubahan dalam regulasi serta struktur kelembagaan MK agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang dianut di Indonesia.

Kata Kunci : *Special Chamber; Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu; Penelitian Hukum Normatif; Demokrasi.*

ABSTRACK

The resolution of electoral disputes is one of the crucial aspects in maintaining the integrity of the democratic process in Indonesia. The Constitutional Court (MK) as an institution authorised to handle disputes over election results often faces a surge in the number of cases, especially during each legislative election and regional head election. This high caseload has the potential to affect the effectiveness and efficiency in providing fair and timely decisions. To overcome these challenges, the Special Chamber concept is proposed as a solution to accelerate the process of resolving election disputes without reducing the quality of decisions produced by the Constitutional Court. This research uses a normative legal research method with a legislative approach and analysis of the Constitutional Court's decisions relating to the resolution of election disputes. The data used is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research topic. The results show that the establishment of the Special Chamber can be an alternative in handling election disputes more effectively while maintaining the principles of independence and constitutional justice. However, the implementation of this idea requires changes in the regulation and institutional structure of the Constitutional Court to remain in line with the principles of the rule of law and democracy adopted in Indonesia.

Keywords: *Special Chamber; Constitutional Court, Election Dispute; Normative Legal Research; Democracy.*

1. Pendahuluan

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah bersiap menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) untuk membentuk aparatur negara yang demokratis dan representatif.¹ Namun karena faktor politis, pemilu saat itu belum dapat dilaksanakan. Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 dan pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 1971. Pemilu terakhir baru selesai dilaksanakan tahun 2024 ini, dengan dasar hukum pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pemilu Indonesia selanjutnya menjadi agenda rutin lima tahunan untuk memilih pejabat publik yang akan menjalankan urusan di ranah legislatif maupun eksekutif.

Pemilu adalah pilihan rasional atas prinsip kedaulatan rakyat dan landasan bagi pemerintahan yang mendapatkan mandat secara demokratis untuk menjaga stabilitas politik dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Tidak ada suatu sistem politik yang tidak melaksanakan pemilu. Sistem politik demokratis, otoriter maupun totaliter, tetap melaksanakan pemilu.² Bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional seperti Indonesia,³ pemilu merupakan institusi yang berfungsi memenuhi hakikat pokok dalam demokrasi, yakni daulat rakyat, absahnya pemerintahan, dan peralihan pemerintahan yang teratur.⁴

Pemilu Indonesia dilaksanakan atas ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Pelaksanaan pemilu secara *luber dan jurdil* ini menjadi asas utama dalam penyelenggaraan pemilu, dan jika ditelaah

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

² Sukamto Satoto, "Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi P3KP-FH Universitas Jambi* II, no. 1 (2009).

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Gramedia, 2013).

⁴ Abdul Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013).

lebih jauh, maka ihwal penyelenggaraan pemilu memang harus dilaksanakan dalam konteks jujur dan adil.

Jujur dan adil sebagai asas dalam bingkai pemilu yang demokratis berfungsi untuk menjaga agar asas “*luber*” dapat diterapkan dalam kerangka kejujuran dan keadilan, sehingga tidak dapat ditoleransi jika pemilu yang diselenggarakan secara *luber* dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil.⁵ Asas jujur dan asas adil ada untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi terejawantah dalam penyelenggaraan pemilu. Mengingat kompleksitasnya penyelenggaraan pemilu dan tentu dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang sangat terbuka akan terjadi, sehingga sangat penting pemilu tersebut dilaksanakan sesuai kerangka hukum tanpa melanggar asas-asas pemilu itu sendiri.

Dalam literatur kepemiluan terdapat dua hal yang harus ada dalam pemilu, yaitu, sistem pemilu (*electoral system*) dan proses pemilu (*electoral processes*).⁶ Setiap pergantian aturan kepemiluan pada tiap penyelenggaraan pemilu, pengaturan terhadap kedua aspek tersebut selalu mengalami perubahan, dan menariknya dalam penyempurnaan regulasi selalu mengacu agar pelaksanaannya tidak banyak terjadi pelanggaran serta memudahkan penyelesaian sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil.

Selama perjalanan sejarah pemilu di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak tersedia aturan mengenai penyelesaian sengketa pemilu jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan proses pemilu ataupun

⁵ Dian Ade Nugroho and Retno Mawarini Sukmariningsih, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (March 21, 2020): 22, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.

⁶ Mhd Teguh Syuhada Lubis et al., “The Criminal Law Policy on the General Election System in Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 3 (December 30, 2023): 587, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782>.

perselisihan hasil pemilu.⁷ Namun setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan sejak dilaksanakannya pemilu secara langsung tahun 2004, barulah terdapat aturan-aturan jika terjadi sengketa atau perselisihan baik dalam proses ataupun hasil pemilu.

Salah satu indikator menilai pemilu telah berjalan dengan demokratis adalah apakah dalam pemilu, asas-asas pemilu dijalankan dengan baik dan benar. Praktikanya, banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu tersebut, baik pelanggaran terhadap asas *luber* ataupun asas *jurdil*, yang dilakukan baik oleh peserta pemilu ataupun oleh penyelenggara pemilu.⁸ Pelanggaran ini merugikan banyak pihak dan juga mencederai nilai-nilai demokrasi, hukum, keadilan, serta keabsahan dari pemilu itu sendiri. Sehingga pemilu yang diharapkan menjadi instrumen pergantian politik, agar orang terbaik bisa muncul dan seyogyanya lahir orang-orang baru yang bersih dan jujur, tidak tercapai.

Parameter pemilu demokratis mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemilu demokratis yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum demokrasi yaitu, sesuai dengan asas-asas pemilu sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan hak politik warga negara berkaitan dengan pemilu (*electoral rights principles*), pemilu yang berintegritas (*electoral integrity*) dan keadilan pemilu (*electoral justice*).

Di negara hukum demokratis, untuk menjadikan pemilu yang demokratis harus menyediakan mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu yang kemungkinan akan terjadi, sehingga pemilu tetap mendapatkan

⁷ Eka Anugrah Widianto Surono, Nasywa Ananditha Bilal, and Nindy Rahmadani, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).

⁸ Kevin Triadi, Margo Hadi Pura, and Maharani Nurdin, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF ASAS LUBER JURDIL," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 4 (2022).

legitimasi dari rakyat. Untuk terwujudnya pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan menjamin pelaksanaannya dilakukan dengan baik, maka ada tiga bagian sistem yang harus tersedia, yaitu *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Ketiga bagian tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang akan menentukan kapasitas dalam menjembatani pencapaian proses dan tujuan pemilu.

Pemilu dianggap sebagai cara untuk menilai dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik, meskipun tidak jarang muncul banyak persoalan dalam proses pemilu yang memiliki konsekuensi rumit dan penyelesaiannya sering kali memunculkan kontroversi.⁹ Ini ditandai dengan munculnya persoalan selama proses berjalannya pemilu dan ini harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian persoalan pemilu di lembaga peradilan menjadi tolok ukur bagi pencapaian kepentingan politik. Situasi ini juga menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan dalam proses pemilu adalah bagian penting. Namun dalam prakteknya penyelesaian permasalahan hukum pemilu tidak hanya diselesaikan oleh lembaga peradilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.¹⁰ Hal ini semakin berpotensi memperlebar jarak tafsir antara lembaga peradilan dengan lembaga penyelenggara pemilu terkait persoalan pemilu yang muncul.

Pilihan terhadap sistem penyelesaian permasalahan ataupun sengketa yang timbul dalam pemilu akan menjadi ukuran sejauh mana negara menjaga daulat rakyat. Penyelesaian sengketa pemilu yang timbul dan diselesaikan dalam kerangka hukum akan memberikan jaminan bahwa proses pemilu dilakukan


⁹ Eli Jumaeli, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu," *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021).

¹⁰ Firda Arifatuzzahrah and Irham Bashori Hasba, "Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (January 2, 2024): 70, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>.

dengan prinsip menjaga aspirasi warga negara. Semakin ideal bentuk pengaturan penyelesaian sengketa pemilu yang didesain, maka akan semakin mengukuhkan jaminan perlindungan hak-hak warga negara dan peserta pemilu. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif (*effective electoral dispute resolution mechanisms and processes*) adalah suatu *sine qua non* bagi pemilu yang jujur dan adil.

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia jika diletakkan dalam konteks kelembagaan, maka dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) *cluster* penyelesaian masalah pemilu, yaitu:

Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu



Tersebarinya lembaga penyelesaian atas masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu di atas, menjadikan penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak tuntas, ini ditandai dengan terdapatnya kelemahan di masing-masing cabang penyelesaian pemilu tersebut.¹¹ Problem tersebarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan pemilu bukan hanya tidak

¹¹ Ari Nur Utomo and Malik Akbar Mulki Rahman, "Model Pilihan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada," *Al-Ijtima'î: International Journal of Government and Social Science* 8, no. 2 (April 30, 2023): 119–32, <https://doi.org/10.22373/jai.v8i2.2461>.

menyelesaikan persoalan hukum pemilu akan tetapi menambah persoalan baru dalam penegakan hukum pemilu.

Dalam konteks tulisan ini terlihat misalnya dalam beberapa kali pemilu, terjadinya tumpang tindih terhadap kewenangan, putusan hukum ataupun tafsir terhadap regulasi pemilu yang tidak sesuai, misalnya: pemilu tahun 2014, dimana DKPP pada saat itu memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.¹² Putusan DKPP ini didasari rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan atau dilaksanakan oleh KPU, sehingga tindakan KPU tersebut dianggap melanggar etika berlembaga.¹³ Padahal dalam regulasi dan praktiknya, DKPP hanya berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara. Konflik antara KPU dan Bawaslu terkait dengan tindakan Bawaslu yang melakukan uji norma dalam Peraturan KPU mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terkait pengaduan 9 partai politik yang dinyatakan gagal dalam proses pendaftaran partai. Dalam praktik dan regulasinya, pengujian norma ini tidak diatur dan diperkenankan dilakukan Bawaslu.¹⁴

Selanjutnya mengenai inkonsistensi mekanisme penyelesaian sengketa proses dan pelanggaran administrasi di Bawaslu terkait kasus Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon legislatif untuk DPD dari daerah pemilihan Kalimantan Barat yang tidak ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Calon Tetap anggota DPD karena

¹² Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo, "Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 17–38, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.

¹³ Titis Anindyajati, "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (June 20, 2023): 28–37, <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.

¹⁴ Ana Sabhana Azmy and Hammardan Gazalba Harahap, "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 2 (December 9, 2022): 37, <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>.

yang bersangkutan rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Keputusan KPU ini didasarkan pada putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD serta PKPU Nomor 26 tahun 2018.¹⁵ Pada upaya sengketa proses di Bawaslu, permohonan OSO ditolak dan selanjutnya yang bersangkutan mengajukan langkah hukum ke PTUN Jakarta. Menariknya, setelah OSO memenangkan permohonan di PTUN, dan sengketa proses telah selesai, Bawaslu menerima aduan OSO melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Bawaslu selanjutnya mengabulkan permohonan OSO dengan menyatakan ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU serta memerintahkan KPU memasukkan nama OSO ke dalam DCT. Terbaru di Pemilu tahun 2024 yakni saat PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu dan meminta KPU untuk mengulang tahapan pemilu dari awal kembali dengan memasukkan Partai Prima dalam proses verifikasi, serta putusan Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Sulawesi Utara yang menjatuhkan pelanggaran administrasi mengenai syarat calon sementara proses pemilu sudah pada tahapan rekapitulasi perolehan suara secara nasional.¹⁶

Gambaran atas fakta-fakta di atas, menunjukkan adanya kekurangan dan kelemahan dalam konstruksi hukum yang mengatur penyelesaian sengketa pemilu. Masalahnya adalah proses penyelesaian sengketa pemilu yang masih terpisah-pisah, sehingga tidak adanya kesamaan persepsi dan rumusan mengenai pelanggaran ataupun sengketa pemilu, kemudian belum dikelompokkannya pelanggaran pemilu menjadi lebih sederhana yang dapat diselesaikan di bawah

¹⁵ Fauzil Azmi, "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Bagi Calon Anggota DPD RI," *Ijtihad* 38, no. 1 (2022).

¹⁶ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022).

satu lembaga penyelesaian menyebabkan efektifitas dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum pemilu semakin jauh dari harapan.

Undang-Undang pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu telah mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggara pemilu mulai dari penyelenggaranya, tahapan, hak pilih, serta mekanisme penyelesaian masalah pemilu.¹⁷ Pelanggaran pemilu, sengketa proses dan hasil pemilu adalah bagian dari permasalahan hukum pemilu itu sendiri. Ketika seluruh prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian hukum dalam pemilu telah tersedia, maka sebenarnya kerangka sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah terbangun. Namun hal demikian tidak serta-merta dapat diartikan pemilu telah berjalan dengan adil. Adil atau tidaknya setiap proses penyelenggaraan pemilu harus dilihat dengan implementasi terhadap sistem keadilan pemilu tersebut, apakah dijalankan atau tidak. Terhadap hal tersebut, maka pelaksanaan sistem keadilan pemilu masih perlu dikaji apakah sesuai regulasi pemilu atau belum.¹⁸

Penegakan hukum pemilu memegang peranan penting untuk menjamin pemilu dapat dilaksanakan dengan taat asas dan tidak menyimpang dari norma dasar. Penegakan hukum ditujukan untuk mencegah jangan sampai terjadi kecurangan dalam setiap proses pemilu, sekaligus melindungi integritas pemilu. Tanpa adanya penegakan hukum pemilu, bukan hanya tujuan pemilu yang tidak dicapai, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi keharusan ketika

¹⁷ Firman Mustafa, Baso Madiung, and Mustawa Nur, "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 106–11, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3889>.

¹⁸ Sri Asriana, Rosmini, and Ine Ventyrina, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (June 30, 2022): 20–33, <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.

dihubungkan dengan konsepsi keadilan *electoral* yang menjadi basis secara universal dari pelaksanaan pemilu.¹⁹

Penegakan hukum pemilu di dalam UU 7/2017 masih belum berfungsi secara sistematis dan terpadu. Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilu adalah kegiatan ketatanegaraan yang bersifat istimewa, seharusnya begitu pula dengan hukumnya bersifat istimewa. Sepatutnya perkara-perkara di bidang kepemiluan ditangani oleh lembaga yang bersifat khusus. Sistem kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu masih tersebar di banyak lembaga. Keberadaannya menunjukkan tidak sistematis dan terpadunya sistem penanganan perkara-perkara pemilu. Banyaknya lembaga yang ikut terlibat menjadikan proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu menjadi jauh dari harapan yang ingin dicapai. Singkatnya, lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu dan menegakkan hukum pemilu perlu disederhanakan. Selain itu, hukum acara penyelesaian sengketa di setiap tahapan pemilu perlu dikaji ulang secara cermat, selain tidak saja mengganggu pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu namun juga dapat diselesaikan sebelum hasil pemilu diumumkan.

UU 7/2017 telah mengelompokkan permasalahan hukum pemilu, dimana penyelesaian hukum pemilu membutuhkan rentang birokrasi yang panjang di banyak lembaga yaitu, DKPP untuk pelanggaran etik penyelenggara, Bawaslu-PTUN untuk sengketa proses dan pelanggaran administrasi, Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil, dan Sentra Gakkumdu serta Pengadilan Negeri untuk penyelesaian tindak pidana pemilunya.²⁰ Proses penyelesaian sengketa pemilu yang terpisah-pisah dengan banyaknya lembaga berdampak dengan tidak efektifnya penyelesaian sengketa pemilu. Alih-alih menyelesaikan

¹⁹ H.M. Dimiyati Huda, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih, "Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri," *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 7, no. 2 (May 31, 2022): 434, <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.

²⁰ Huda, Winarto, and Lestariningsih.

masalah, justru yang terjadi adalah menambah semakin panjangnya birokrasi penyelesaian masalah hukum pemilu, menambah kebingungan, terjadinya tumpang tindih di masing-masing putusan, serta terjadinya beda tafsir dalam penanganan pemilu.

Penyelesaian sengketa pemilu di bawah satu wadah menjadikan keadilan pemilu dan kepastian hukum lebih cepat dan efisien terlaksana, mengingat pemilu adalah rangkaian kegiatan yang terjadwal, yang setiap pelaksanaannya membutuhkan ketepatan waktu dan efisiensi, juga berdasarkan pada keadilan.²¹ Satu lembaga penyelesaian sengketa pemilu adalah suatu keniscayaan dan ini membutuhkan desain yang *setting*-nya menangani seluruh sengketa-sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu kecuali pelanggaran tindak pidana pemilu dan kode etik penyelenggara. Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang secara cepat dan tepat menangani perkara pemilu, diharapkan mampu menyentuh kondisi konkrit suatu perkara, menyelesaikan semua bentuk pelanggaran pemilu dan menegakkan hukum pemilu, serta mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang sesuai dengan asas pemilu jujur dan adil.

Penyelesaian sengketa pemilu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan negara tentang hukum yang secara sederhana diartikan sebagai kebijakan negara yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, yang bentuknya berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum lama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.²² Kebijakan negara tentang hukum, termasuk mengkonstruksikan ulang hukum pemilu, dimungkinkan untuk membentuk hukum yang baru atau mengganti hukum yang lama dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penegakan

²¹ Reki Putera Jaya, Anis Rifai, and Suartini Suartini, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Pembatasan Kesepakatan Mediasi Yang Tidak Bertentangan Dengan Perundang-Undangan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (November 30, 2024): 264–81, <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3091>.

²² Nugroho and Sukmariningsih, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis."

hukum merupakan proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan. Penyelesaian sengketa pemilu pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk menegakkan hukum guna mencapai keadilan. Membangun atau menyusun kembali penyelesaian sengketa pemilu adalah suatu upaya atau ikhtiar dalam rangka menemukan solusi terhadap persoalan penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, yaitu lembaga mana yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Gagasan agar negara memiliki tanggungjawab untuk membuat hukum penyelesaian sengketa pemilu dalam rangka menegakkan prinsip pemilu yang demokratis, jujur, adil dan konstitusional, hanya dimungkinkan manakala negara menyediakan lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu secara efektif.²³ Berangkat dari pentingnya hal tersebut, maka ini harus terumuskan dengan baik. Penyelesaian sengketa pemilu yang menangani seluruh persoalan dalam proses atau tahapan pemilu dalam satu kesatuan baik desain penyelesaian sengketa pemilu yang lebih sederhana dan efektif ataupun desain lembaganya harus menjadi entitas penting dalam demokrasi dan penegakkan hukum pemilu.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana model penyelesaian sengketa pemilu yang lebih sederhana dan efektif dalam menyelesaikan persoalan hukum pemilu?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktriner. Penelitian normatif adalah penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berlaku dan

²³ Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, and A'an Efendi, "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 562, <https://doi.org/10.31078/jk1834>.

melakukan kajian teoritis dari literatur yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁴ Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dibahas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji segala bentuk yang memuat legislasi dan regulasi yang ada.²⁵ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sementara pendekatan konsep adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana atau doktrin hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan data-data elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dan disajikan secara deskriptif analitis

3. Pembahasan

A. Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu Indonesia

Pemilu merupakan sebuah konsekuensi logis yang diterima oleh suatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara yang berdemokrasi dan merupakan bentuk implementasi dari pengakuan atas kedaulatan rakyat.²⁶ Pemilu dianggap tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis,

²⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

²⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

²⁶ Suyogi Imam Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISISEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF," *nal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).

sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Tujuan diadakannya pemilu, antara lain memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat.²⁷ Wakil-wakil tersebut dengan segala usaha dan upaya memberikan keyakinan kepada rakyat untuk memilih mereka yang akan mewakili kepentingan rakyat. Proses untuk memperoleh jabatan tersebut dilaksanakan dengan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari sengketa.

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.²⁸ Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pemilu sebagai salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa, sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tersebut. Secara universal pemilu adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Untuk mendapatkan pemilu yang ideal, maka dibutuhkan pemilu yang sehat,

²⁷ Faisal Amri, "VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024," 2023.


²⁸ Iwan Tanjung Sutarna, Azwar Subandi Subandi, and Ilham Zitri, "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu," *TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT* 3, no. 1 (April 20, 2023): 38, <https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>.

pemilu yang sehat adalah pemilu yang jujur, terbuka, adil dan tanpa ada tekanan politik maupun psikologis dari orang lain.

Undang-Undang pemilu secara tegas telah memisahkan antara kanal pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Pelanggaran pemilu terbagi menjadi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹ Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, dan perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Pengelompokkan penyelesaian hukum pemilu tersebut, dapat terlihat pada bagan dibawah ini:

Bagan Penyelesaian Sengketa Pemilu Indonesia



²⁹ Abdulloh Hasyim and Sharla Shafa Salsabila Azkia, "Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (December 1, 2023): 187–200, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.

Di luar bagan tersebut, masih ada satu lagi kelompok pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan pula tindak pidana pemilu. Meskipun pelaksanaan atas pelanggaran ini masih menimbulkan persoalan yakni terkait jenis-jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang belum jelas.

Model penyelesaian seperti yang sekarang terlihat ramai melibatkan banyak penegak hukum pemilu berpotensi tinggi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangannya. Semua bentuk pelanggaran harus melalui Bawaslu, bahkan untuk tindak pidana pemilu, sebelum diperiksa di Kepolisian harus terlebih dahulu disepakati secara bersama oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan di Sentra Gakumdu dan setelahnya diteruskan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.³⁰ Sedangkan untuk pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan sengketa proses menjadi kewenangan penuh Bawaslu. Keputusan atas pelanggaran administratif pemilu bersifat final dan mengikat, dan tidak memiliki upaya hukum. Pada sengketa proses yang masih memiliki ruang gugatan baru di PTUN, sementara untuk sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikannya.

Secara faktual, problematika hukum pemilu di Indonesia banyak melibatkan lembaga dan/atau instansi negara serta proses penyelesaiannya yang dinilai terlalu rumit. Menjadi penting penyelesaian sengketa pemilu tersebut untuk disederhanakan baik secara mekanisme dan juga secara kelembagaan. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan kondisi penyelesaian sengketa pemilu menjadi tidak sederhana dan rumit, *pertama*, kedudukan lembaga yang

³⁰ Yos Arnold Tarigan et al., "Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal)," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 (May 22, 2024): 48–55, <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.16233>.

menyelesaikannya. *Kedua*, kewenangan yang terpisah-pisah dan dasar hukum yang tumpang tindih antar lembaga sehingga menyebabkan argumentasi untuk penyederhanaan konsep penyelesaian sengketa memang seharusnya segera untuk dilakukan, dan *ketiga*, keterbatasan waktu untuk melakukan pemeriksaan sengketa pemilu baik karena hukum acaranya maupun keterbatasan ruang lingkup kewenangannya.

Menyederhanakan proses penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai fenomena dan fakta yang terjadi pada setiap tahapan pemilu sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga memang diperlukan beberapa perubahan.³¹ Konsep penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan berkeadilan adalah dengan menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu saat ini serta memberikan penguatan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan model kamar khusus menjadi suatu keniscayaan. Mendesain mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi lebih sederhana dengan bentuk dan jenis persoalan-persoalan hukum pemilu secara lebih tepat menjadi penting, yaitu:

1. Terhadap seluruh pelanggaran-pelanggaran pemilu yang selama ini dimaknai dalam proses pemilu Indonesia, direkonstruksi menjadi satu istilah yakni sengketa pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sengketa proses akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan sengketa antara peserta pemilu, serta sengketa hasil pemilu, direkonstruksi menjadi sengketa pemilu. Sehingga istilah dan makna sengketa pemilu kedepannya lebih mudah dan tidak menimbulkan multif tafsir, yaitu: seluruh proses keberatan dan atau peristiwa yang melanggar asas

³¹ Aprilian Sumodiningrat, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024," *Aprilian Sumodiningrat*, 2024.

pemilu yang terjadi sejak dimulainya tahapan pemilu sampai dengan selesainya tahapan pemilu, termasuk didalamnya sengketa pasca pemilu. Merekonstruksi seluruh pelanggaran-pelanggaran pemilu dan menjadikannya satu istilah yaitu sengketa pemilu, memudahkan pemahaman dan makna atas sengketa pemilu tersebut serta mekanisme penyelesaiannya, dan diselesaikan oleh satu lembaga yakni Mahkamah Pemilu. Ini akan mengurangi banyak tafsir mengenai pelanggaran yang saling bertentangan atau tumpang tindih satu dengan lainnya, kemudian dapat memberikan efektifitas penanganan serta penyelesaiannya. Penyatuan ini juga menjadikan sengketa pemilu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

2. Tindak pidana pemilu dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya mengalami peningkatan jumlah pasal pidanaannya. Selain pasal pidana yang meningkat dalam undang-undang pemilu, ancaman hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa denda maupun sanksi penjara juga meningkat. Peningkatan ketentuan pidana berupa pasal-pasal dan ancaman pidana tersebut menunjukkan upaya kriminalisasi dalam pemilu yang begitu kuat namun penegakan hukumnya tidak efektif. Ketidakefektifan terlihat dari rumitnya mekanisme penentuan suatu pelanggaran sebagai tindak pidana pemilu. Dimana dugaan tindak pidana pemilu, sebelum diperiksa oleh Kepolisian harus diselesaikan terlebih dahulu di meja tripartit antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Setelah ditangani Bawaslu, tindak pidana pemilu baru kemudian diteruskan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Bahkan tidak jarang, ada pelanggaran pidana yang berujung pada tidak ditemukannya perbuatan pidana atas pelanggaran pidana tersebut. Sehingga diperlukan transformasi ketentuan-ketentuan pidana pemilu dalam UU Pemilu dengan menjadikan ketentuan-ketentuan pidana tersebut menjadi sanksi administrasi bagi peserta pemilu misalnya: diskualifikasi peserta pemilu, tidak diikutkannya peserta pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya, atau tidak

boleh melakukan kegiatan kampanye. Hal ini karena sebenarnya tujuan dari pemilu itu sesungguhnya bukanlah untuk menghukum atau mempidanakan seseorang, melainkan menegakkan hak-hak elektoral warga negara. Untuk tindak pidana pemilu yang beririsan atau serupa dengan tindak pidana umum, mekanismenya dilakukan sebagai tindak pidana umum lainnya serta tidak mengganggu atau menunggu urusan terkait pemilu, dan ini berlaku tidak hanya bagi peserta namun juga bagi pemilih, termasuk didalamnya apabila ada penyelenggara pemilu melakukan pengelembungan suara misalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa di dalam diskusi filsafat hukum banyak sekali ahli filsafat hukum secara tegas mengatakan mereka alergi memasukkan etika dan moral di dalam hukum.³² Etika adalah sesuatu yang prapositif sedangkan hukum adalah sesuatu yang positif.³³ Disinilah kekeliruan pembentuk undang-undang yang mencampurkan antara etik-moral dan hukum. Etik atau moral tidak dapat diadili menurut kaidah hukum karena etik atau moral bekerja di ranah privat, dan ketika dibawa ke ruang publik untuk mengadilinya maka proses mengadilinya tidak lagi mengandung substansi etik/moral tetapi telah menjadi hukum. Dalam konteks ini, maka terhadap pelanggaran etik penyelenggara pemilu, sebagaimana lazimnya pemeriksaan etik pada kelompok-kelompok profesi-profesi lainnya yang tidak dilembagakan, maka etik dan perilaku penyelenggara pemilu dikembalikan pemeriksaannya sebagai pemeriksaan internal lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, karena selain hanya orang yang menyelenggarakan pemilu lah yang tahu batasan-batasan etiknya, pemeriksaan

³² Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 14, 2022): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

³³ Firda Nisa Syafithri et al., "Empirisme dan Fenomenologis dalam Perspektif Filsafat Hukum Naturalism," *AHKAM* 2, no. 2 (May 12, 2023): 267–81, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1100>.

etik tersebut berkaitan dengan moral, dan tidak diperiksa dengan mekanisme hukum sebagaimana yang dipraktikkan selama ini oleh DKPP.

B. Kamar Khusus pada Mahkamah Konstitusi sebagai Pilihan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu.³⁴ Pelanggaran pemilu dapat terjadi mulai sejak tahap perencanaan, persiapan, tahapan perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Sengketa pemilu merupakan sengketa yang sensitif, dan memberikan pengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta berdampak pada kehidupan demokrasi.³⁵ Problematika yang terjadi saat pemilu berakibat pada penyimpangan proses pemilu dan stigma negatif dari para pemilih. Situasi demikian menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih dalam penanganan kasus sengketa pemilu. Umumnya penyelesaian sengketa pemilu (*electoral dispute resolution*) memiliki empat model utama yang dibagi berdasarkan lembaga yang menyelesaikannya yaitu:

- a. *Legislative body (the legislature or other political assembly);*
- b. *Judicial body;*
 - *Regular courts of the judicial branch;*
 - *Constitutional court or council*
 - *Administrative courts;*

³⁴ Tri Suhendra Arbani, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SENKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU (STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH)," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* / 3, no. 2 (2021).

³⁵ Sigit Nurhadi Nugraha, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (April 30, 2023): 55–66, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

- *Specialized electoral courts;*
- c. *Electoral Management Body with judicial power;*
- d. *Ad hoc bodies created with international involvement or as an internal national institutional solution to a specific electoral process*

Penyelesaian sengketa pemilu awalnya ditangani oleh lembaga legislatif bukan lembaga peradilan seperti saat ini.³⁶ Pemberian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga legislatif saat itu dipengaruhi oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang cenderung kaku, setiap cabang kekuasaan dianggap independen dari cabang kekuasaan lainnya dan tidak dapat membuat keputusan yang mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya.

Dalam perkembangannya, saat ini banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa pemilu kepada lembaga peradilan baik pengadilan biasa, pengadilan konstitusi, pengadilan administratif, maupun pengadilan khusus pemilu.³⁷ Mempercayakan pada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa pemilu diharapkan dapat menjamin sengketa yang terjadi diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Negara-negara di dunia beranggapan di dalam pemilu terdapat hak-hak dari warga negara yang merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh konstitusi negara-negara di dunia, sehingga untuk menjamin hak tersebut ditegakan, maka penyelesaian sengketa pemilu harus diberikan kepada pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang demokratis dan dibangun atas praktik dan prinsip tata pemerintahan yang baik melaksanakan pemilu dengan prinsip yang

³⁶ Sumodiningrat, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024."

³⁷ Rafyanka Ivana Putri Ngabito, Fence M. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, "PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA DI INDONESIA," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (February 5, 2025): 704–17, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>.

dikenal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Samuel Huntington dalam bukunya menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan klaim sejumlah negara yang menyebutkan dirinya sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tidak terkecuali Indonesia. Itulah sebabnya demokrasi selalu memiliki prosedur untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan dipilih melalui pemilu. Pemilu dalam negara yang menganut sistem demokrasi menjadi salah satu tolak ukur telah sampai sejauh mana demokrasi berjalan di negara tersebut.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan bagi demokrasi.³⁸ Prinsip demokrasi yang ideal dalam suatu negara harus dapat dilihat berdasarkan adanya pemilu yang menjadi instrumen penting untuk dapat memilih kandidat terbaik, adanya susunan kekuasaan negara mengenai lembaga pelaksanaan pemilu tersebut dan adanya rakyat yang memberikan pengawasan terhadap jalannya pemilu di suatu negara tersebut.

Sistem hukum pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk menangani sengketa dan pelanggaran pemilu, serta memastikan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu agar mematuhi semua prosedur yang telah disepakati melalui UU Pemilu.³⁹ Sistem hukum pemilu ini mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Sistem hukum pemilu di dalam UU 7/2017, belum memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam konsep keadilan pemilu. Model penegakan hukum pemilu dengan enam model yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran peraturan hukum lainnya, sengketa proses pemilu, pelanggaran

³⁸ Taufik Firmanto, "Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (July 1, 2023): 275–95, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.143>.

³⁹ Annisa Risky Zuniati et al., "Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2024).

kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa hasil pemilu, memberikan banyak ruang tafsir pada lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, karena setiap lembaga memiliki paradigma yang berbeda terhadap pelanggaran yang terjadi dan cara penyelesaiannya, termasuk konsekuensi hukumnya.

Penegakan hukum pemilu sampai saat ini masih menyisakan beragam persoalan. Tersebarinya wewenang mengadili sengketa pemilu di beberapa badan peradilan dan lembaga kuasi peradilan serta cenderung berbelit-belit dan tidak berkesudahan, menjadi kontra produktif dengan asas efesisiensi dan efektifitas dalam pemilu. Padahal keadilan pemilu mensyaratkan pentingnya penyelesaian sengketa cepat untuk menghindari potensi hilangnya hak-hak pemilih dan peserta pemilu.

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari tahapan penyelenggaraan pemilu.⁴⁰ Setiap warga negara yang ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik penyelenggara, peserta, ataupun pemilih, memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatan atas pelanggaran yang terjadi, dan hak tersebut yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara harus memberikan kepercayaan kepada semua warga negara yang merasa haknya terlanggar untuk mengajukan komplain dan/atau keberatan serta meminta agar diproses menurut hukum.

Inkosistensi dan tumpang tindih penegakan hukum pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu terjadi karena pembentuk undang-undang menunjukkan ketidakjelasan arah politik hukum kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu yang integral dan holistik, namun mendistribusikan sedemikian rupa kewenangan-kewenangan kepada banyak lembaga agar terjadi alternatif pilihan lembaga penyelesaian sengketa pemilu (*multi alternatif judicial*). Hal ini

⁴⁰ Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo, "Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu."

berdampak terciptanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pemilu, tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan serta tidak memperbaiki mutu dan kualitas penyelesaian sengketa pemilu.

Konstruksi UU 7/2017 memberikan kewenangan dalam penegakan hukum pemilu kepada beberapa kelembagaan dalam penyelesaian sengketa pemilu, yaitu: Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, serta kepada Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai lembaga kuasi peradilan.

Menitipkan penyelesaian sengketa pemilu kepada PN, PTUN, atau PTTUN adalah tidak tepat, karena selain beban kerja utama lembaga pengadilan tersebut bukanlah sebagaimana yang diinginkan untuk mewujudkan keadilan pemilu, ditambah cara pandang lembaga-lembaga tersebut terhadap pelanggaran pemilu yang berbeda-beda. Begitu pula dengan menyerahkan penyelesaian sengketa pemilu ke Bawaslu. Bawaslu yang dibentuk khusus dengan kewenangan terbatas, didesain bukan sebagai lembaga peradilan namun sebagai pengawas pemilu. Bawaslu merupakan para pihak dalam perkara penyelesaian sengketa pemilu, karena sebelum menyelesaikan sengketa tersebut Bawaslu terlibat lebih awal melakukan pengawasan, dan mengetahui sengketa tersebut pada hasil pengawasannya.

Perkara-perkara pemilu merupakan perkara yang bersifat khusus (*lex specialis*), dimana cara menafsirkan suatu pelanggaran atau sengketa dan cara menyelesaikannya untuk mencapai keadilan pemilu tidak sama dengan perkara-perkara biasa yang ditangani oleh lembaga-lembaga biasa, ditambah dengan asas independensi masing-masing lembaga dalam menangani perkara, sehingga masing-masing lembaga dalam menangani perkara-perkara pemilu berdiri

sendiri dengan tafsir dan pendapat sendiri tanpa memiliki keterkaitan dengan lembaga lain yang sama-sama menangani perkara pemilu.⁴¹

Untuk mendukung penegakan hukum pemilu yang berkeadilan ada syarat yang harus dibangun yaitu adanya penataan kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu yang kuat selain penataan bentuk dan jenis pelanggaran pemilu sebagaimana yang telah diuraikan pada bahasan diatas. Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu, baik pada tahapan *pre-electoral*, *electoral*, maupun *post-electoral* saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu, penyelesaian atas sengketa pemilu tidak dapat dilepaskan dari sengketa pemilu lainnya.⁴²

Secara **filosofis**, beragamnya lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan terkait pemilu justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Masing-masing lembaga dimungkinkan untuk memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu permasalahan hukum pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis sengketa mungkin untuk dilakukan, namun penting menjadi catatan bahwa ada kebutuhan untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu secara cepat dan tepat, sehingga kecenderungannya adalah pengajuan permohonan secara langsung terkait sengketa pemilu kepada badan yang berwenang memberikan putusan dalam perselisihan hasil pemilu sebagai tahapan akhir dari pemilu.

Secara **yuridis dan sosiologis**, jika seluruh sengketa pemilu diselesaikan oleh satu badan, maka segala hal yang terjadi dalam proses pemilu akan diperiksa beriringan untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu, sehingga tidak perlu

⁴¹ Wahyu Maduransyah Putra, "PENGENYAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG," *Lex LATA* 5, no. 1 (March 25, 2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1852>.

⁴² Muhammad Sayuni, Elidar Sari, and Sulaiman Sulaiman, "ANALISIS PRINSIP KEADILAN TENTANG SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF BAGI KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (August 7, 2021): 67, <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4803>.

lagi ada pemeriksaan berulang-ulang sebagaimana yang saat ini terjadi di Mahkamah Konstitusi saat ini, karena sengketa dari awal hingga akhir diselesaikan oleh lembaga yang sama. Oleh karena itu pemilu Indonesia memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam satu lembaga, dan ini akan menguatkan kredibilitas hasil pemilu. Lembaga peradilan yang dibangun perlu memiliki karakter *volksgeist* untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara komprehensif.

UUD NRI Tahun 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilu. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hanya mengenai kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).⁴³ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa PHPU hanya diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi: (a) terpilihnya calon anggota DPR; (b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Sementara Undang-Undang pemilu mengelompokkan permasalahan hukum pemilu ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan dan memutus perkara PHPU terbatas pada perselisihan angka perolehan suara peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU secara nasional tanpa mempertimbangkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses pemilu, karena pelanggaran-pelanggaran pemilu dan sengketa

⁴³ Azmy and Harahap, "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019."

proses pemilu tersebut diselesaikan oleh lembaga lain dalam hal ini pengawas pemilu, Mahkamah Agung dan DKPP.

Perkara perselisihan hasil pemilu merupakan perkara yang paling banyak dimohonkan ke MK, jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara lainnya yang menjadi kewenangan MK. Pada pemilu 2014 terdapat 702 permohonan perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK, pemilu 2019 sebanyak 334 permohonan dan pemilu 2024 terdapat 297 permohonan yang diajukan. Berdasarkan jumlah tersebut, maka kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih sering dimohonkan dan ditangani oleh MK dibandingkan dengan kewenangan utamanya yaitu menguji konstusionalitas undang-undang. Sementara perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan kepada MK hanya berjumlah 1053 perkara sejak berdirinya MK dari tahun 2003-2014. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi pergeseran fungsi kewenangan MK, dimana kewenangan utamanya saat ini adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan lagi menguji konstusionalitas undang-undang.

Dalam praktik mengadili PHPU, MK ternyata tidak hanya terpaku dengan hasil perolehan suara semata dalam membedah permohonan para pemohon. MK juga memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemenang pemilu. Mahkamah Konstitusi berpendapat, kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilu haruslah selalu dikaitkan dengan kedudukan MK sebagai peradilan konstitusi untuk mengawal dan menjaga konstitusi, sehingga MK memiliki keleluasaan untuk menilai bobot konstusionalitas proses dan hasil pemilu.

Perkara perselisihan hasil Pemilu tahun 2009 misalnya, terkait permohonan PAN, PPP, Golkar, Gerindra, dan PKB. Permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU, melainkan mempersoalkan peraturan KPU tentang penghitungan suara tahap tiga untuk

pemilu anggota DPR yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁴⁴ Terhadap permohonan kelima partai politik tersebut MK membuat putusan yang lebih mirip sebagai tafsir atas UU No. 10 Tahun 2008 daripada putusan perselisihan hasil pemilu dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut.

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa yang dapat mempengaruhi hasil semata-mata bukan hanya penghitungan suara tetapi juga pelanggaran dalam proses pemilihan (*electoral process*) yang terjadi dalam tahapan-tahapan lainnya selain tahapan penghitungan suara. MK dalam memutus hasil pemilu tentu harus menilik kembali proses tersebut. “Menilik kembali proses” inilah yang menciptakan inefektivitas dan infisiensi.

Pergeseran konsep perselisihan hasil pemilu yang tidak lagi sekadar perselisihan mengenai jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu memunculkan pertanyaan akan makna asli (*original intent*) frasa “*perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK sebaiknya dilaksanakan secara simultan, karena tahapan ini berkaitan dengan proses ketatanegaraan, sehingga proses beracaranya harus dilaksanakan sederhana dan secepat mungkin.

Kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu yang termasuk dalam kategori *post-electoral period*, karena perselisihan hasil pemilu menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan membuat calon anggota DPR, DPD, DPRD terpilih ataupun calon Presiden dan

⁴⁴ Eli Jumaeli, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu.”

Wakil Presiden terpilih dapat gagal karena terjadinya kekeliruan dalam penghitungan hasil suara pemilu tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Konflik atau sengketa dalam pemilu hampir dapat dikatakan selalu terjadi dalam setiap proses pemilu, baik saat tahapan pencalonan, pemungutan suara, penghitungan hasil suara, hingga pada tahap penetapan calon. Ada sengketa pemilu yang coba diselesaikan oleh berbagai pihak dengan cara menempuh jalur hukum seperti mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan ada pula yang menggunakan jalur politik. Bahkan tidak sedikit pula yang menggunakan cara-cara kekerasan.

Penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan proses penyelesaian sengketa seharusnya dapat diintegrasikan melalui lembaga yang sinkron dengan pelaksanaan pemilu. Lembaga-lembaga yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu idealnya tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu yang akhirnya dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, penafsiran, termasuk tumpang tindih putusan, sehingga proses sederhana dari penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat diwujudkan.

Keberadaan peradilan pemilu yang diproyeksikan untuk memutus dan mengadili sengketa pemilu adalah suatu keniscayaan dalam negara hukum dan tentu tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas serta tidak memihak (*imparsial*). Peradilan pemilu merupakan badan yang independen dalam menjalankan fungsinya yang memiliki kewenangan membuat putusan akhir atas gugatan hasil pemilu. Eksistensi kebutuhan akan peradilan khusus telah ada sejak era reformasi, sehingga hal ini bukanlah merupakan gagasan baru karena sudah memiliki "*precedent*" yang jelas. Konsekuensi logis dari struktur ini adalah setiap perkara yang telah diputus oleh peradilan pemilu tidak bisa diteruskan ke lembaga eksternal (yudisial) lainnya termasuk yang berada di bawah yurisdiksi MA.

Urusan kepemiluan harus selesai di lembaga kepemiluan, dimana peradilan pemilu yang akan memutuskan baik kasus-kasus yang dibawa oleh Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas, penyidik dan penuntut. Dengan dikotomi kewenangan *lex specialis* yang jelas, diharapkan peradilan pemilu dapat menjaga marwah pemilu menjadi lebih berintegritas, efektif dan efisien, sebagaimana yang diharapkan dalam idealitas asas-asas kepemiluan dan keadilan pemilu. Lembaga penyelesaian sengketa pemilu adalah salah satu lembaga yang krusial dalam *electoral justice system*.

Berkaitan dengan kerumitan dalam proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, dimana fenomena yang terjadi saat ini, KPU disibukkan dengan tuntutan-tuntutan non tahapan untuk menghadapi dan menghadiri persidangan-persidangan, mulai di Bawaslu, PTUN, DKPP, MA, hingga MK.⁴⁵ Sehingga menyikapi ketidakefektifan tersebut, pilihan mengembalikan dan menyatukan pengadilan pemilu adalah pilihan yang paling dapat diterima.

Berangkat dari hal tersebut, pembentukan peradilan sengketa pemilu dengan memperluas makna Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu menjadi penting agar penanganan dan pemahaman terhadap sengketa pemilu dapat diselesaikan dalam satu lembaga. Melakukan perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelesaian sengketa pemilu menjadi ide dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga dalam pembentukannya tidak hanya dibutuhkan politik hukum yang jelas, namun juga kajian holistik tentang kedudukan, tugas dan wewenang lembaga yang akan dibentuk, termasuk formulasi mekanisme, alur penyelesaian dan model penyelesaian sengketa pemilunya.

Penyelesaian sengketa pemilu (*election dispute*) diberbagai negara proses penyelesaiannya diletakkan melalui peradilan konstitusi, yang tugasnya

⁴⁵ Sumodiningrat, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024."

memeriksa dan menilai apakah proses dan hasil dari suatu pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip universal. Kewenangan penyelesaian sengketa pemilu dari peradilan konstitusi atau peradilan ketatanegaraan tersebut bertujuan untuk mengawal dan mengantar prosesi pergantian kepemimpinan nasional dan kepemimpinan lokal agar berlangsung secara damai. Ini menjadi sebuah kontribusi bagi peradilan ketatanegaraan dalam menciptakan negara hukum yang demokratis melalui pelaksanaan kewenangan mengadili persoalan sengketa pemilu.

Pemilihan lembaga peradilan yang kuat, memiliki kemandirian merupakan investasi dalam menjamin kualitas demokrasi. Faktor ini penting sebab keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan pemilu berpengaruh signifikan bagi masa depan politik suatu negara, karena keputusan yang akan dikeluarkan lembaga peradilan pemilu tersebut bukan hanya dapat mengubah, atau membatalkan hasil pemilu tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap perlindungan hak politik warga negara.

Secara filosofis, untuk membatasi kewenangan maupun kekuasaan yang dipegang oleh penyelenggara negara dibutuhkan mekanisme kekuasaan kehakiman yang netral dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman ini diharapkan mampu memberikan batasan-batasan tertentu terhadap tindakan pemerintah terhadap warga negaranya, dari konstruksi negara hukum ini pulalah yang melahirkan urgensi kuat adanya lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks pemilu Indonesia, maka penyelesaian persoalan pemilu dengan cara melekatkan kepada Mahkamah Konstitusi sebuah kamar khusus (*special chamber*) yang akan menangani permasalahan pemilu mulai dari sengketa pemilu baik dari proses pemilu sampai pada hasil pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu melalui kamar khusus (*special chamber*) di Mahkamah Konstitusi ini secara konsentrasi (*concentrated constitutional*) akan menangani perkara khusus pemilu

(*special proceedings election atau principaliter*). Meletakkan kamar khusus mengenai penyelesaian sengketa pemilu pada Mahkamah Konstitusi, selain mengurangi beban Mahkamah Konstitusi agar fokus menangani perkara *judicial review*, juga untuk menegaskan perlunya permasalahan-permasalahan dalam pemilu diselesaikan oleh lembaga yang kompeten, kredibel dan memahami isu-isu dalam pemilihan.

Ide hadirnya peradilan pemilu ini diadopsi dari Mahkamah Pemilu di Kosta Rika dan Mahkamah Pemilu di Brazil serta keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang mengadopsi Mahkamah Konstitusi Austria. Menggabungkan keberadaan Mahkamah Pemilu yang ada di Kosta Rika dan Brazil dengan Mahkamah Konstitusi Austria yang telah diadopsi oleh Indonesia, menjadi rasional. Tipologi pemilu Kosta Rika misalnya, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pemilu Indonesia. Apalagi Kosta Rika menganut sistem presidensial yang berpadu dengan sistem multi-partai. Persamaan variabel tersebut menjadi komparasi yang relevan antara Indonesia dan Kosta Rika.

Brazil memiliki kesamaan sistem pemilu dengan Indonesia yang terdiri dari pemilu lokal dan nasional, serta sifat penyelesaian permasalahan pemilu yang hampir bersifat universal, menjadikan praktik penyelenggaraan Mahkamah Pemilu di Brazil dapat dijadikan rujukan.

Mahkamah Pemilu di Kosta Rika memiliki sebutan lengkap *Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica* (TSE). Pasal 9 Konstitusi Kosta Rika memberikan tugas bagi TSE untuk menjamin penyelesaian sengketa Pemilu dari segala jenjang, baik lokal maupun nasional. Termasuk penyelesaian sengketa terhadap pemilihan legislatif maupun eksekutif. Misi TSE adalah menengahi proses pemilihan yang transparan dan dapat diandalkan. TSE memiliki kewenangan untuk melepaskan diri dari skema klasik monopoli fungsi yurisdiksi di bawah cabang yudisial, sehingga secara kelembagaan TSE berdiri sebagai lembaga peradilan puncak. TSE

merupakan lembaga permanen. Putusan TSE ini dalam praktiknya bersifat final dan mengikat, sehingga tak dapat diajukan banding untuk menjamin kepastian hukum di masa Pemilu yang singkat.

Sementara di Brazil, Mahkamah Pemilunya dinamakan *Tribunal Superior Electoral*. Pengadilan Pemilu Brazil ini sama dengan Mahkamah Pemilu di Kosta Rika yang diberi wewenang untuk menyelesaikan semua sengketa pemilihan umum secara final dan mengikat dan memiliki wewenang untuk memutuskan seluruh aspek pemilu serta partai politik, dimulai dari pengesahan pendaftaran partai politik serta calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Mahkamah Pemilu seperti Kosta Rika dan Brazil menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan secara khusus permasalahan yang berkaitan dengan sengketa pemilu dan telah berhasil menciptakan peradilan khusus pemilu yang dapat memberikan putusan secepatnya dan seadil-adilnya. Mahkamah Konstitusi Austria, sebagaimana juga yang telah dipraktikan di Indonesia, menjadi preseden baik dalam gagasan pembentukan Mahkamah Pemilu ini. Membentuk Mahkamah Pemilu dengan menjadikan kamar khusus di Mahkamah Konstusi, sebenarnya pada posisi memperkuat keberadaan penyelesaian sengketa pemilu oleh satu lembaga pemutus.

Pembentukan kamar khusus di Mahkamah Konstitusi merupakan adopsi dari pengadilan-pengadilan khusus yang telah ada dan dibentuk di Indonesia. Ada banyak jenis dan rupa lembaga peradilan dalam praktik yang berkembang luas dan sangat beraneka ragam. Peradilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan peradilan umum, misalnya seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Niaga, sedangkan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara ada pula pengadilan khusus yaitu Pengadilan Pajak. Belajar dari badan pengadilan tersebut, secara eksplisit tidak pernah disebutkan dalam UUD NRI

Tahun 1945. Kesemuanya dibentuk dengan perluasan tafsir pada undang-undang pelaksanaannya saja yaitu undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan umum.

Pembentukan kamar khusus di Mahkamah Konstitusi untuk menangani seluruh sengketa pemilu ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawari Arif yang menyatakan bahwa kebijakan pengembangan peradilan untuk kualitas peradilan yang lebih baik merupakan upaya-upaya yang rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas peradilan. Ini identik dengan tujuan reformasi sistem peradilan yang menuntut adanya peningkatan kualitas sistem peradilan, sehingga ada hal-hal yang memerlukan penanganan peradilan secara khusus melalui lembaga-lembaga pengadilan khusus tersebut.

Kamar khusus di Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan seluruh sengketa pemilu sebagai bagian kekuasaan kehakiman dan menjadi penting untuk memastikan agar penyelesaian permasalahan hukum pemilu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Mengingat proses penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan kepastian dan waktu yang singkat, maka putusan yang dikeluarkan oleh kamar khusus ini diharapkan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan atau putusan yang bersifat *final*.

Mengingat proses pemilu yang tidak hanya berhenti pada tahapan penetapan calon terpilih saja namun juga masih berkaitan dengan proses penarikan kembali suara rakyat yaitu proses *recall* terhadap anggota legislatif ataupun pejabat publik baik akibat pilihan partai politik ataupun akibat putusan pidana yang diputus setelah calon terpilih dilantik. Dengan menggunakan mekanisme hukum, maka proses *recall* ini haruslah disebut sebagai sengketa pasca pemilu. Gagasannya adalah terhadap penyelesaian sengketa pasca pemilu tersebut akan diselesaikan oleh Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu layak diberikan kewenangan

penyelesaiannya dan menjadi lembaga yang tepat untuk menyelenggarakan peradilan dalam memutus permohonan *recall* tersebut.

Merekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu dengan pembentukan kamar khusus di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diuraikan diatas tidak harus dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menambah frasa ataupun menambah bentuk lembaga, sebab selain perubahan terhadap UUD NRI 1945 merupakan kondisi yang mustahil terlaksana di era saat ini, perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 pun merupakan kerja politik dan lebih banyak kepentingan politik yang melatarbelakangi perubahan tersebut dibandingkan dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembentukan Mahkamah Pemilu-nya. Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat 91) UUD NRI Tahun 1945 sebagai penegasan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya memutus hasil pemilu, sehingga pembentukan Mahkamah Pemilu tinggal pada tataran politik hukum pembentuk undang-undang untuk membentuknya.

4. Kesimpulan

Penyelesaian persoalan pemilu di beberapa lembaga memiliki pengaruh pada kualitas putusan yang dikeluarkan oleh masing masing lembaga. Dalam kerangka keadilan pemilu banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan terkait permasalahan hukum pemilu menimbulkan permasalahan. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum pemilu banyak mengalami tumpang tindih akibat tidak terintegrasinya proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu di dalam sistem peradilan pemilu itu sendiri. Banyaknya lembaga penyelesaian sengketa pemilu seringkali menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan hukum. Penyelesaian permasalahan hukum pemilu menjadi tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga memiliki sistem dan karakteristik tersendiri serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mendesain mekanisme

penyelesaian sengketa pemilu menjadi satu dan menjadi lebih sederhana, serta memastikan satu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum pemilu menjadi urgen untuk dilakukan. Penyederhanaan penyelesaian sengketa pemilu dari yang ada dengan mengelompokkan menjadi satu sengketa pemilu menjadi lebih efektif. Sementara terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu, penanganannya dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP dan KUHP dan tidak lagi menjadi pidana pemilu dengan penanganan yang terbatas. Kemudian mendesain model penyelesaian sengketa pemilu melalui pembentukan kamar khusus (special chamber) peradilan pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penyelesai sengketa pemilu tanpa ada lembaga lain sebagai penafsir terhadap hukum pemilu. Pembentukan peradilan pemilu ini merupakan upaya mewujudkan keadilan pemilu, mengingat proses penyelenggaraan pemilu tidak hanya membutuhkan kepastian hukum tapi juga mampu untuk mewujudkan keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Geofani Milthree Saragih atas arahan yang diberikan dalam penulisan naskah jurnal ini. Semua masukan dan saran telah sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.

7. Referensi

- Abdul Mukthie Fadjar. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 14, 2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Amri, Faisal. "VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024," 2023.
- Anindyajati, Titis. "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (June 20, 2023): 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.
- Arbani, Tri Suhendra. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU (STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH)." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | 3, no. 2 (2021).
- Ari Nur Utomo, and Malik Akbar Mulki Rahman. "Model Pilihan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 8, no. 2 (April 30, 2023): 119–32. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i2.2461>.
- Arifatuzzahrah, Firda, and Irham Bashori Hasba. "Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (January 2, 2024): 70. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>.
- Asriana, Sri, Rosmini, and Ine Ventyrina. "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah." *Risalah Hukum* 18, no. 1 (June 30, 2022): 20–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.
- Azmi, Fauzil. "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Bagi Calon Anggota DPD RI." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022).
- Azmy, Ana Sabhana, and Hammardan Gazalba Harahap. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019." *INDEPENDEN*:

- Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 2 (December 9, 2022): 37. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>.
- Eka Anugrah Widiyanto Surono, Nasywa Ananditha Bilal, and Nindy Rahmadani. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Eli Jumaeli. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu." *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021).
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Fauzi, Suyogi Imam. "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISIRSEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF." *nal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).
- Firmanto, Taufik. "Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (July 1, 2023): 275–95. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.143>.
- Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 17–38. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.
- Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia. "Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (December 1, 2023): 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.
- Huda, H.M. Dimiyati, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 7, no. 2 (May 31, 2022): 434. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.
- Jaya, Reki Putera, Anis Rifai, and Suartini Suartini. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Pembatasan Kesepakatan Mediasi Yang Tidak Bertentangan Dengan Perundang-Undangan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu*

- Hukum* 9, no. 2 (November 30, 2024): 264–81.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3091>.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada, Rayani Saragih, Ida Hanifah, Ismail Koto, and John Tumba Jacob. "The Criminal Law Policy on the General Election System in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 3 (December 30, 2023): 587.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782>.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mustafa, Firman, Baso Madiung, and Mustawa Nur. "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 106–11. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3889>.
- Ngabito, Rafyanka Ivana Putri, Fence M. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA DI INDONESIA." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (February 5, 2025): 704–17.
<https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (April 30, 2023): 55–66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Nugroho, Dian Ade, and Retno Mawarini Sukmariningsih. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (March 21, 2020): 22.
<https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.
- Putra, Wahyu Maduransyah. "PENGENYAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG." *Lex LATA* 5, no. 1 (March 25, 2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1852>.
- Sayuni, Muhammad, Elidar Sari, and Sulaiman Sulaiman. "ANALISIS PRINSIP KEADILAN TENTANG SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

- BAGI KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (August 7, 2021): 67. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4803>.
- Sukanto Satoto. “Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi P3KP-FH Universitas Jambi II*, no. I (2009).
- Sumodiningrat, Aprilian. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.” *Aprilian Sumodiningrat*, 2024.
- Sutarna, Iwan Tanjung, Azwar Subandi Subandi, and Ilham Zitri. “Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu.” *TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT* 3, no. 1 (April 20, 2023): 38. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>.
- Syafithri, Firda Nisa, Fakhri Aulia Rahman, Aip Piansah, and Diki Firmansyah. “Empirisme dan Fenomenologis dalam Perspektif Filsafat Hukum Naturalism.” *AHKAM* 2, no. 2 (May 12, 2023): 267–81. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1100>.
- Tarigan, Yos Arnold, Muhammad Hamdan, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. “Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal).” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 (May 22, 2024): 48–55. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.16233>.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus Jayus, and A’an Efendi. “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 562. <https://doi.org/10.31078/jk1834>.
- Triadi, Kevin, Margo Hadi Pura, and Maharani Nurdin. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF ASAS LUBER JURDIL.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 4 (2022).

Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022).

Zuniati, Annisa Risky, Raisha Maulidza, Najwa Sabilla, and Anniqotul Ummah. "Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2024).

Biografi Penulis

Firnandes Maurisya, alumni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara. Berprofesi sebagai Advokat dan saat ini menjadi Tenaga Ahli KPU RI

Sukanto Satoto, Guru Besar Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi

Ardilafiza, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas dan saat ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara